

**SANKSI PIDANA ASUSILA TERHADAP KORBAN
DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA MENURUT
PASAL 286 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA¹**

**Arryo Viali Sumeleh²
Fransiscus X. Tangkudung³
Vonny A. Wongkar⁴**

ABSTRAK

Komitmen Negara peserta konvensi dalam tingkat pelaksanaan di negaranya menjadi sangat penting agar konvensi tersebut tidak sekedar komitmen di atas kertas yang tak bergigi. CEDAW mengeluarkan Rekomendasi Umum No.19 yang mewajibkan Negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan untuk memasukkan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam laporannya. Sistem hukum yang tidak berkeadilan jender telah meminggirkan perempuan menjawab kebutuhan perempuan. Program Penguatan Penegak Hukum Setidaknya ada tiga faktor penghambat yang kerap dirasakan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu faktor substansi, struktur dan budaya hukum. Ketiga faktor ini saling berkaitan dalam melanggengkan ketidakadilan bagi korban. Substansi hukum berupa konteks dan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia masih banyak yang diskriminatif terhadap korban. Tindak pidana kesusilaan dalam doktrin hukum pidana termasuk delik personal atau delik subjektif yang oleh sebab itu tidak bisa diukur secara objektif, seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana kesusilaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat sarat dengan nilai-nilai budaya lokal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum positif di Indonesia. Untuk memahami analisis manfaat Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Asusila Menurut Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

Kata Kunci : Pidana, Asusila, Korban, Tidak Berdaya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan jaminan yang harus diberikan oleh Negara kepada warga negaranya. Penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan merupakan salah satu wujud dari perlindungan HAM, termasuk di dalamnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Jaminan ini secara umum telah disepakati secara internasional yang dituangkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (1999) serta Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (1993).¹

Sebagai Negara anggota PBB yang telah menyetujui, menandatangani, serta meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban mengejawantahkan butir-butir pelaksanaan konvensi. Komitmen Negara peserta konvensi dalam tingkat pelaksanaan di negaranya menjadi sangat penting agar konvensi tersebut tidak sekedar komitmen di atas kertas yang tak bergigi. CEDAW mengeluarkan Rekomendasi Umum No.19 yang mewajibkan Negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan untuk memasukkan masalah kekerasan terhadap perempuan dalam laporannya.

Sistem hukum yang tidak berkeadilan jender telah meminggirkan pengalaman perempuan dan dengan demikian tidak akan mampu menjawab kebutuhan perempuan. Untuk itulah, para perempuan berjuang agar sistem hukum menjadi berkeadilan jender, tidak hanya bagaimana mendorong lahirnya kebijakan hukum yang berkeadilan jender, melainkan juga mengubah

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101349

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

paradigma yang tidak adil jender menjadi berkeadilan jender.

Mewujudkan instansi penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat yang berkeadilan jender.

Program Penguatan Penegak Hukum Setidaknya ada tiga faktor penghambat yang kerap dirasakan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, yaitu faktor substansi, struktur dan budaya hukum. Ketiga faktor ini saling berkaitan dalam melanggengkan ketidakadilan bagi korban. Substansi hukum berupa konteks dan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia masih banyak yang diskriminatif terhadap korban.

Tindak pidana kesusilaan dalam doktrin hukum pidana termasuk delik personal atau delik subjektif yang oleh sebab itu tidak bisa diukur secara objektif, seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana kesusilaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang bersifat kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sangat sarat dengan nilai-nilai budaya lokal. Oleh sebab itu, dalam praktek penegakan hukum persoalan definisi kesusilaan menjadi problem tersendiri.

Perlindungan Terhadap Perempuan sebagai Bagian dari HAM, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Pasal 1:

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum positif di Indonesia dan bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Asusila Menurut Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum

positif di Indonesia. Untuk memahami analisis manfaat Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Asusila Menurut Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum positif di Indonesia.

Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yaitu United Nations, Declaration on Te Elimination of Violence against Women,⁵ kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk

ancaman dari tindakan, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi dilingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi, salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual.⁶

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik tapi juga secara verbal dan

⁵ . Elly Setyadi dan Usman Kholip, Pengantar Sosiologi (Jakarta:Kencana, 2011), 243.

⁶ . Declaration on the Elimination of Violence against Women atau yang lebih dikenal dengan sebutan DEDAW adalah dokumen internasional pertama yang secara komprehensif mengatur tentang hak-hak perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya dan keluarga. Konvensi ini juga sering disebut sebagai Bill of Right for Women disahkan pada 18 Desember 1979 setelah dirumuskan oleh Kelompok Kerja dalam Komisioner PBB dan musyawarah besar kelompok kerja Majelis Umum PBB dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1979

mental dimana seringkali kekerasan fisik, verbal dan mental mendahului terjadinya kekerasan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan seksual. Namun, yang digunakan istilah adalah Kejahatan terhadap Kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV dari Pasal 281 hingga Pasal 303.⁷

Lamintang dalam bukunya mengutip pendapat Simons, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu berarti (*elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*) atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan (*het aanwende van llichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit*).

Menurut Adami Chazawi, ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan di sini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada casual verband antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban.

Contohnya kekerasan pada perkosaan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang, atau menghapuskan piutang.

2. pidana, bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada Pasal 211 atau 212 KUHP.

Kekerasan dalam pengertian Pasal 285 dan Pasal 286 dapat didefinisikan sebagai "suatu cara atau upaya berbuat

(sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik". Dalam keadaan yang tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya wujud konkret dari kekerasanbermacam-macam dan tidak terbatas, misalnya memukul dengan kayu, menempeleng, menendang, menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya

Selanjutnya kata susila dalam bahasa ingris adalah moral, ecthis, decent. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril, Kesopanan sedang ethics diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent diterjemahkan dengan kepatutan.⁹ Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa keasusilaan termasuk di dalamnya). Kesusilaan bisa disimpulkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma keasusilaan yang kerap berhubungan dengan nafsu seksual, perbuatan sexual di dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kejahatan terhadap Kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV dari Pasal 281 hingga Pasal 303 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat

⁷ . Lamintang, P. A. F. (1). Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan. Bandung: Mandar Maju, 1990.

⁸ . Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 64.

⁹ . Marpaung Laden, Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), cet. ke-3, hal. 2.

dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan:¹⁰

1. Yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281-283 KUHP)

1) Pasal 281 KUHP yang berbunyi¹¹: Diancam dengan pidana penjara paling dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

a) Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum ;
b) Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri.

2) Pasal 282 KUHP yang berbunyi :

a) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan,

ataupun barang siapa secara terangterangan atau dengan mengedarkan surat tanpa di minta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

b) Barang siapan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan

di tempat umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan ataupun barang siapa yang dimaksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa di minta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan atau gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

c) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut, dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh ribu rupiah.

3) Pasal 283 KUHP yang berbunyi :

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

b) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

c) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan,

¹⁰ . Marpaung Laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), cet. ke-3, hal. 2.

¹¹ . Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 2*, Bandung : Alumni, 1981, hal. 34.

memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

b. Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296).

4) Pasal 284 berbunyi :

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

(1) Seorang pria yang telah melakukan mukah (overspel), padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.

(2) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah, padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.

b) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila bagi mereka berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.

c) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

d) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

e) Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap.

Dasar hukum dan pedoman mengenai penyimpangan kasus asusila adalah sebagai berikut :

1. Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama dua belas tahun.¹²

2. Ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Remaja ("UU Perlindungan Remaja") yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 81 (perkosaan remaja) dan Pasal 82 (pencabulanremaja).¹³

3. Pasal 281, 282, 283, 532, dan 533 KUHP yang masing-masing masuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, pelecehan seksual di atur dalam Pasal 8.

5. Pemerintah telah membuat kebijakan Sekolah Berwawasan Gender berdasarkan UUD 1945 Pasal 31, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Remaja. Pasal 17 sanksi pidana penjara bagi remaja pelaku tindak pidana dengan beberapa persyaratannya sebagai berikut:

1) Pasal 69 ayat (2) mensyaratkan usia minimal 14 tahun remaja dapat dikenakan sanksi pidana, ada kemungkinan hakim bisa menjatuhkan pidana penjara.

2) Pasal 79 mensyaratkan ada dua hal seorang remaja bisa dipidana yakni yang pertama melakukan tindak pidana berat, dan yang kedua tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

3) Pasal 81 mencantumkan syarat apabila keadaan dan perbuatan remaja akan membahayakan masyarakat, maka remaja dapat dijatuhi pidana penjara.

Indonesia sendiri pengaturan tindak pidana perkosaan masih merujuk pada KUHP yang merupakan warisan kolonial belanda. KUHP masih menggunakan paradigma tradisional yang sebenarnya sudah banyak ditinggalkan banyak negara. KUHP yang mengatur persetubuhan merupakan elemen

utama dari tindak pidana perkosaan membuktikan bahwa KUHP tidak mengakomodir perkembangan akan bentuk-bentuk perbuatan perkosaan lainnya. Merujuk pada perkembangan perkosaan, seharusnya elemen utama dari tindak pidana perkosaan beralih dari persetujuan menjadi penetrasi (seksual) setipis mungkin yang dilakukan tanpa persetujuan.

Di saat negara-negara lain telah dan sedang mengupayakan perluasan makna tindak pidana perkosaan dalam pengaturan hukum pidananya, Indonesia masih terpaku dengan rumusan tradisional dengan mengedepankan fitur “kekerasan atau ancaman kekerasan”, “persetubuhan”, “terhadap seorang wanita” dan “di luar pernikahan”. Sebagai konsekuensinya, selama tidak terjadi persetubuhan, persetubuhan terjadi di dalam perkawinan, persetubuhan dilakukan dengan cara- cara selain kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan persetubuhan yang dilakukan terhadap laki-laki, maka tindakan-tindakan tersebut tidak akan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan menurut hukum pidana Indonesia.

Beberapa studi membuktikan bahwa korban perkosaan mengalami permasalahan kesehatan fisik yang lebih akut dan lebih kronis dibandingkan perempuan yang tidak menjadi korban perkosaan. Selain itu, berbagai kekerasan seksual, termasuk di dalamnya perkosaan, akan mempengaruhi perilaku perempuan dalam menjaga kesehatan seksualnya dan dalam beberapa kasus meningkat risiko tertular HIV. Dampak negatif dari perkosaan tidak berhenti pada isu kesehatan korban semata. Beberapa riset menunjukkan usaha-usaha perbaikan kondisi korban pasca dilakukannya perkosaan juga menyebabkan stres yang signifikan untuk keluarga, teman, dan individu-individu lain yang memiliki peran penting bagi korban.

Reformasi Sistem Penegakan Hukum terhadap korban kesusilaan secara umum yang dialami perempuan selama

ini menjadi prioritas untuk perbaikan serta reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum menjadi berkeadilan. Perubahan ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap korban tindak pidana kesusilaan.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Asusila Menurut Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan.

Perbuatan cabul, zina, dan Perkosaan, versi KUHP Dalam KUHP yang sekarang, ada tiga istilah berbeda yang tercantum di pasal-pasal tentang kesusilaan: zina, cabul, dan perkosaan. Zina dalam pasal 284 dimengerti sebagai persetubuhan yang dilakukan seseorang yang telah menikah dengan orang lain di luar pasangannya. Lalu dalam pasal 285, perkosaan itu sendiri dipahami sebagai segala upaya laki-laki untuk berhubungan seksual dengan perempuan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Untuk membuktikan terjadinya perkosaan, kedua unsur, kekerasan atau ancaman kekerasan, perlu dibuktikan dalam proses hukum.

Persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi:¹²

- 1) Erectiopenis (ereksi penis);
- 2) Penetratio penis ke dalam vagina (peneterasi penis ke dalam fagina);
- 3) Ejacultio dalam vagina (ejakulasi atau mengeluarkan air mani dalam vagina).

Menurut Njowito Hamdani, secara medis, batasan tersebut tidak dapat selalu dibuktikan. Misalnya saja tidak ditemukannya spermatozoa bila pelaku menderita azoospermia (mani tidak

¹² . Handoko Tjondroputranto, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik, Diktat Kuliah Ilmu Hukum Kedokteran Forensik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 53.

mengandung sel mani) atau pelaku memakai kondom¹³, tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi ejakulatio dalam vagina. Contoh lainnya yaitu terdapat beberapa kasus seorang perempuan hamil, sedangkan selaput dara (hymen-nya) utuh, berlubang kecil, tidak dapat dilalui jari kelingking, yang berarti tidak ada penetrasi ke dalam vagina⁴⁸, sehingga definisi persetubuhan secara medis menurut Njowito Hamdani cukup perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi seringannya, dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani.⁴⁹

Sementara itu, secara yuridis, seperti halnya dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, baik KUHP maupun peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP, tidak secara jelas memberikan batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan persetubuhan. KUHP hanya membedakan persetubuhan dan perbuatan cabul. Jika unsur persetubuhan dalam perkosaan (Pasal 285 KUHP) tidak dapat dibuktikan, maka pasal yang dikenakan kepada si pelaku adalah pasal perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP).

Sampai saat ini, perkosaan yang disebut sebagai tindak pidana adalah perbuatan memaksa berhubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Pemaksaan hubungan seksual yang terjadi antara sesama jenis tidak bisa ditindak pidana menggunakan pasal perkosaan. Namun, pengaturan tentang kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan tidak hanya terbatas pada Pasal 285. Menurut kacamata tradisional mengenai Aturan hukum seksualitas yang menitikberatkan pada pesan moral bahwa satu-satunya hubungan seks yang diperbolehkan adalah hubungan seks yang terjadi dalam perkawinan heteroseksual. Akibatnya, aturan hukum yang demikian mengangkat derajat hubungan seks dalam

perkawinan heteroseksual ke dalam tataran yang secara kualitatif berbeda dari hubungan seks lainnya dan menganggap hubungan seks di luar nikah yang dilakukan secara suka sama suka, seperti perzinahan dan seks komersial, sebagai suatu hal yang dilarang dan pantas untuk dihukum. Hal inilah yang kemudian menguatkan rumusan tindak pidana perkosaan sebagai persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan dan tidak mungkin terjadi pada seorang perempuan yang telah memiliki suami. Selain itu, korban perkosaan juga akan selalu diasosiasikan terhadap gender tertentu, yaitu perempuan. Menurut rumusan liberal, hubungan seksual dianggap sebagai ranah privat yang tidak boleh diintervensi oleh hukum sekalipun.

Sebagai konsekuensinya, yang membedakan antara hubungan seksual yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum bergantung pada persetujuan yang diberikan oleh perempuan. Namun, kritik pada tataran praktis dimana "persetujuan" dimaknai tidak lebih dari sekedar persetujuan diam-diam atau tidak menunjukkan perlawanan.

Hal ini justru melanggengkan sebuah sistem mengenai hubungan seksualitas yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki memegang peran aktif dalam hubungan seksual dan perempuan diposisikan pasif hanya dengan menyetujui atau tidak menyetujui hubungan seks tersebut. Dalam prakteknya tindakan persetubuhan terhadap perempuan di luar nikah yang tidak berdaya atau dalam keadaan pingsan tidak secara spesifik dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan atau diatur dalam pasal lain, yang berdampak pada adanya perbedaan ancaman hukuman.

Terdapat beberapa pengaturan lain yang mengatur tindak pidana persetubuhan dalam KUHP, salah satunya adalah Pasal 286.

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana

¹³ . Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal 158.

penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 286 dengan Pasal 285 yang menekankan pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, Pasal 286 mengatur kekerasan seksual sebagai tindakan yang dilakukan pada seorang perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Seperti dalam kasus Kasus pemerkosaan yang menimpa EA, korban yang mabuk berat kemudian diajak ke hotel dan diperkosa secara bergilir. EA melaporkan peristiwa yang dialaminya ke polisi. Polisi lalu mengamankan 7 orang terkait dugaan pemerkosaan secara bergilir sejumlah pria kepada EA (23). Mereka diamankan dari lokasi berbeda.

Berdasarkan kondisi ketidakberdayaan dalam Pasal 286 selama ini hanya didefinisikan sebatas ketidakberdayaan fisik, yaitu mabuk, pingsan, sakit, atau kondisi lain yang menyebabkan korban tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Walaupun demikian, tetap terbuka kemungkinan Pasal 286 untuk ditafsirkan secara lebih luas daripada kondisi ketidakberdayaan fisik. Secara luas, ketidakberdayaan (*incapacitation*) dalam suatu hubungan seksual adalah kondisi seseorang tidak dapat membuat keputusan secara rasional dan masuk akal karena kondisi ketidakberdayaan fisik dan psikis, tidak sadar, atau tidak paham apa yang ia alami adalah suatu hubungan seksual.

EA (23) melaporkan dugaan pemerkosaan yang dialaminya ke Polsek Panakkukang. Dugaan tindakan asusila tersebut, terjadi setelah EA pulang dari tempat hiburan malam (THM). EA yang masih berstatus sebagai mahasiswa ini, diduga menjadi korban pemerkosaan di salah satu kamar hotel di Makassar. Kondisi korban di EA bisa termasuk kondisi ketidakberdayaan fisik dan psikis yang disebabkan adanya kondisi mabuk berat.

Berdasarkan kasus diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Asusila Menurut Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan”. Makna tidak

berdaya dalam Pasal 286 KUHP artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Unsur tidak berdaya adalah unsur objektif yang didasari atau diketahui oleh si pembuat. Bentuk-bentuk kekerasan Pasal 285 KUHP yang digunakan para terdakwa saat melakukan perkosaan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menarik tangan korban secara paksa
- 2) Membekap atau menyumpal mulut korban dengan alat yang ada di sekitar tempat kejadian atau yang sudah disiapkan pelaku, misalnya kain kerudung korban, serbet, lakban pakaian dan lain sebagainya.
- 3) Mendorong, menyeret atau membanting tubuh korban
- 4) Menutup muka korban dengan alat seperti bantal atau kain..
- 5) mencekik leher korban
- 6) melepas secara paksa pakaian korban
- 7) Memegang atau mengikat kedua tangan korban dan atau kaki korban.
- 8) memukul anggota tubuh korban.
- 9) Menampar pipi korban.
- 10) Menindih atau menekan tubuh korban.

Pertimbangan mengenai bentuk-bentuk kekerasan tersebut diperoleh Majelis Hakim dari alat bukti surat berupa visum et repertum dan/ atau keterangan ahli yang menyatakan bahwa ditemukan luka-luka lecet, bengkak, atau memar pada tubuh korban. Menurut pasal 286 KUHP Kondisi tidak berdaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi. Si pelaku hanya disyaratkan untuk secara subjektif mengetahui bahwa perempuan tersebut sedang dalam keadaan tidak berdaya.

Dalam praktiknya sebagaimana contoh kasus, untuk membuktikan lebih lanjut adanya unsur tidak berdaya tersebut masih dibutuhkan adanya tolok ukur keterangan ahli yang menerangkan bahwa korban dikategorikan “tidak

berdaya". Pasal 286 KUHP yang tidak memasukkan unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" vis-à-vis unsur "pemaksaan" dalam elemen pasalnya. Pasal 286 KUHP sama sekali tidak mempermasalahkan bagaimana cara pelaku membuat korban tidak berdaya hingga akhirnya berhasil ia setubuhi.

Sepanjang persetujuan dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya, siapapun korbannya dan bagaimanapun caranya, pelaku akan dihukum karena melakukan delik tersebut. Kondisi korban yang dalam kategori "tidak berdaya" merupakan orang yang berpotensi atau potensial untuk menjadi korban tindak pidana karena ketidakberdayaannya tersebut. seperti korban yang dalam keadaan mabuk berat, cacat fisik, dan orang dalam keadaan sakit sehingga memungkinkan korban perempuan ini tidak memiliki daya dan tenaga untuk melawan secara fisik. Perluasan makna ketidakberdayaan dalam Pasal 286 merupakan salah satu contoh bentuk penafsiran ekstensif yang dapat dilakukan terhadap peraturan Perundang-Undangan. Melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya. Penafsiran ekstensif bersifat memperluas makna yang terdapat dalam suatu aturan hukum dengan tetap berpegang pada maksud asli dari aturan hukum. Kondisi ketidak berdayaan tersebut memungkinkan orang lain yang mempunyai niat jahat untuk mengeksploitasi atau merugikan korban.

Atas dasar uraian tersebut, pada dasarnya diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi korban dalam kategori "tidak berdaya" tersebut. Formulasi hukum dalam Pasal 286 KUHP kedepan, bahwa hukuman maksimal yang diberikan kepada pelaku persetujuan yang dilakukan secara ilegal dalam Pasal 286 KUHP yaitu 9 (sembilan) tahun masih terlalu ringan karena disamakan dengan

beberapa ketentuan dalam Pasal 285, 287 dan 288 KUHP.

Seharusnya hukuman yang diberikan kepada pelaku dalam Pasal 286 KUHP lebih berat daripada tindak pidana persetujuan yang dilakukan secara ilegal lainnya karena pelaku menginsyafi dan menyadari bahwa korbannya adalah orang yang "tidak berdaya". Orang yang sadar dan menginsyafi hal tersebut tentunya harus melindungi, mengayomi, menjaga orang yang "tidak berdaya" tersebut bukannya malah melakukan persetujuan yang dilakukan secara ilegal terhadapnya.

Selain itu, para pembuat kebijakan kedepan harus mengevaluasi ketentuan Pasal 286 KUHP dengan memberikan perluasan makna berikut penjelasan yang lebih komprehensif terhadap makna tidak berdaya dalam Pasal 286 KUHP. Dalam hal perlindungan, secara viktimologi kedudukan korban berperan sebagai saksi korban dan pihak yang wajib dilindungi oleh jaminan kepastian hukum.

Penafsiran semacam ini cukup sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuan hukumnya. Ini sejalan dengan mandat hakim miliki, yakni tidak semata menjadi corong dari undang-undang tapi juga mengadili dan memutus perkara bahkan ketika tidak ada hukum yang mengaturnya-atau kalau pun ada, aturan hukum tersebut masih kurang jelas. Karena itu juga, hakim diwajibkan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perluasan makna suatu ketentuan bisa dilakukan hakim, bahkan seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus yang belum secara tegas diatur. Ini demi menjamin keadilan bagi orang-orang seperti para korban kekerasan seksual yang berada di bawah ketidakberdayaan psikis maupun relasi kuasa.

Berbicara tentang hukuman pelaku perbuatan asusila, bila melihat dari hukum acara yang ada hal tersebut tidak bisa lepas dari adanya surat

dakwaan. Surat dakwaan menurut hukum acara pidana termuat dalam KUHAP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mempunyai peranan sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan.

Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi pasal 197 KUHP, dalam hal putusan pemidanaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam KUHAP seperti dikemukakan diatas, musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (Pasal 182 ayat 4 KUHAP).

Dari hal tersebut diatas jelas kiranya bahwa betapa pentingnya peranan yang dijalankan oleh surat dakwaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Surat dakwaan dengan demikian merupakan dasar hukum acara pidana, sehingga seorang terdakwa yang diajukan ke depan persidangan atas dakwaan melakukan suatu kejahatan, akan diperiksa, diadili dan diputus atas dasar surat dakwaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas oleh Jaksa selaku Penuntut Umum dan bukan oleh hakim seperti halnya diatur dalam HIR sebelum berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia seperti halnya ditegaskan dalam Bab "memutuskan" dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mencabut "Het Herziene Inlandsch Reglement" Stbl Tahun 1941 No. 44 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 L.N 1951 Nomor 9 "sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana", sehingga atas dasar itu dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengubah atau merubah surat dakwaan, seperti ditentukan dalam pasal 14 dari Undang-

undang Darurat diaksud tersebut tadi.

Dalam kaitan ini Mahkamah Agung dalam putusannya No. 589K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 menggariskan "Pengadilan Tinggi tidak berhak merubah dakwaan". Karena pentingnya surat dakwaan ini didalam pemeriksaan perkara sehingga walaupun terdakwa memang benar telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Jaksa, akan tetapi apabila ternyata perbuatan-perbuatan yang didakwaan dalam surat dakwaan Jaksa adalah tidak sesuai atau tidak selaras dengan teks aslinya dari rumusan delik yang didakwaan telah dilanggar oleh terdakwa maka dakwaan itu harus dinyatakan

"tidak dapat diterima dan terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan. Berikut adalah mengenai adanya dua syarat sahnya suatu surat dakwaan, yaitu:

1. Syarat formil :

Diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP meliputi identitas lengkap terdakwa (nama, umur, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan, agama dan kebangsaan).

2. Syarat materil :

Diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Di dalamnya menerangkan secara jelas dan lengkap tentang:

- a. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. (tempus dan locus delicti)
- b. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan.
- c. Keterangan mengenai keadaan, terutama yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa.
- d. Pasal undang-undang yang dilanggar.

Syarat materil nomor 1 dan 2 bersifat mutlak, dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

Selanjutnya diketahui bentuk-bentuk Surat Dakwaan yang meliputi surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat

dakwaan kumulatif dan surat dakwaan kombinasi, berikut penjelasannya, yaitu :

2) Pasal 285 berbunyi :

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

3) Pasal 286 berbunyi :

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, pada hal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4) Pasal 287 berbunyi :

a) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

b) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi perempuan. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam konsep perkosaan global, penggunaan unsur “persetujuan/pemaksaan” sebenarnya sudah mulai ditinggalkan oleh berbagai negara. Dikarenakan

penggunaan konsep “persetujuan” dalam tindak pidana perkosaan akan bertentangan dengan semangat reformasi yang menganggap bahwa perkosaan adalah tindak pidana yang menyerang integritas tubuh. Ketika kita memisahkan antara “persetujuan” dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan yang dialami korban”, secara tidak langsung, perempuan dipandang tidak mempunyai otonomi penuh atas tubuhnya.

2. Kasus kekerasan seksual sendiri masih menjadi masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepanjang tahun 2021 saja, ada sejumlah kasus kekerasan seksual yang cukup menyita perhatian publik. Tak hanya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga laki-laki. Selain itu, tak sedikit pula korban kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang belum mendapatkan keadilan hingga kini.

B. Saran

1. Pengaturan tentang tindak pidana perkosaan juga dapat ditemui pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum yang bisa memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air. Karena saat ini Undang-Undang dalam KUHP tidak memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan asusila dalam hal ini Pelaku pemerkosaan, pencabulan dan perzinahan.

2. Menggabungkan konsep perkosaan yang terdapat dalam Pasal 285 dan dengan persetubuhan dimana korban berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya seperti yang diatur dalam Pasal 286 KUHP. Pasal 286 KUHP hanya terbatas pada korban wanita yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Perkosaan bisa terjadi pada Orang yang sedang atau dalam keadaan pingsan; Orang yang sedang atau

dalam keadaan sakit; Pengaruh hipnotis, obat atau alkohol, Kondisi

mental atau tubuh yang terbatas; Usia Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Elly Setyadi dan Usman Kholip, Pengantar Sosiologi (Jakarta:Kencana, 2011)
- Konvensi Bill of Right for Women disahkan pada 18 Desember 1979 kelompok kerja Majelis Umum PBB dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1979
- Lamintang, P. A. F. (1). Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Marpaung Laden, Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), cet. ke-3
- Marpaung Laden, Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, (Jakarta Sinar Grafika, 2008), cet. ke-3
- Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 2, Bandung : Alumni, 1981
- Handoko Tjondroputranto, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik, Diktat Kuliah Ilmu Hukum Kedokteran Forensik pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)

Sumber Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Hak Asasi Manusia atau Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sumber Lainnya

- <https://komnasperempuan.go.id/profil>
- <https://news.detik.com/berita/d-5185736/3-pengakuan-nestapa-mahasiswa-di-makassar-digilir-3-pria>
- <https://news.detik.com/berita/d-5184293/mahasiswa-di-makassar-digilir-3->

[pria-komnas-perempuan-ungkit-ruu-pks](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-34-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia)

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-34-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>